

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat sekaligus perwujudan demokrasi. Gelombang demokrasi yang melanda hampir setiap Negara di belahan bumi termasuk Indonesia telah membawa perubahan dalam tatanan politik Indonesia. Demokrasi secara sederhana dapat dijelaskan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka pemilu adalah sebuah keniscayaan di negara demokrasi. Rakyat memilih sendiri pemimpinnya melalui pemilihan langsung baik di legislative dan eksekutif.¹ Tahun 2020 ini merupakan tahun politik dimana akan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah serentak yang di gelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi 9

¹ Sri Juniarti Hasibuan, “Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018 (Studi Kasus di Kota Medan),” (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan, 2018), h. 1

Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, termasuk di Kabupaten Serang².

Kegiatan pemilihan umum (*general action*) merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak – hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiripun harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Pemerintah yang tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan umum tanpa persetujuan para wakil rakyat ataupun tidak melakukan apa – apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana

² “Daftar Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia 2020”
[https://id.m.wikipedia.org/.](https://id.m.wikipedia.org/) diakses tanggal 28 Sep. 2020, pukul 16.00 WIB.

mestinya merupakan bentuk – bentuk pelanggaran hak asasi.³

Hak Politik Warga Negara merupakan bagian hak – hak yang dimiliki oleh warga Negara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan, hak ini bahkan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dalam demokrasi.⁴ Sehingga, jika hak ini tidak ada dalam suatu Negara, maka Negara tersebut tidak semestinya mengakui diri sebagai Negara demokratis. Negara – Negara yang menganut demokrasi, pada umumnya mengakomodir hak politik warga negaranya dalam suatu penyelenggaraan pemilihan umum, baik bersifat langsung maupun tidak langsung.

³Ahmad Zazili, “Pengakuan Negara Terhadap Hak – Hak Politik (Right To Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 47-81/PHPU.A-VII/2009)”, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No. 1, (Maret 2012) Fakultas Hukum Universitas Lampung, h. 136.

⁴ “Hak Politik Warga Negara Sebuah Perbandingan Konstitusi” <http://ditjenpp.kemenumham.go.id> , diakses tanggal 28 Sep. 2020, pukul 16.29 WIB.

Berdasarkan Undang – Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa “untuk meningkatkan penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan pemilihan umum yang professional, serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas melalui Komisi Pemilihan Umum, sehingga dalam implementasinya dapat mewujudkan partisipasi masyarakat untuk mendukung terlaksananya pemilihan umum yang bersih, jujur, dan adil sesuai dengan spirit demokrasi dan kearifan local di Indonesia”. Hak Politik juga merupakan sebagian dari Hak Asasi. Hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap masyarakat yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara yang diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa “Setiap Warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam

pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan”.⁵ Ketentuan Undang – Undang diatas atas menegaskan bahwa Negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga Negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia.

KPU Kabupaten Serang, sebagai lembaga penyelenggara Pilkada yang berkedudukan di Kabupaten Serang mengemban tugas untuk secara langsung menyelenggarakan Pilkada di Kabupaten Serang mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan Pilkada tersebut. Maka dari itu, KPU Kabupaten Serang sebagai lembaga penyelenggara Pilkada berdasarkan fungsinya memberikan pelayanan teknis

⁵ Pasal 43 ayat (1) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

dan administratif serta melakukan sosialisasi mengenai Pilkada di Wilayah Kabupaten Serang, juga berkewajiban melakukan upaya pemenuhan hak politik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Serang. Namun, Berbeda dari tahun – tahun sebelumnya, Pilkada pada tahun ini dilaksanakan di tengah wabah penyakit Covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia yang berdampak pada melemah dan menghambat banyak sektor seperti dalam sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan termasuk dalam sektor politik yang dalam hal ini berdampak pada pilkada yang akan diselenggarakan serentak di Indonesia.

Di Indonesia kasus penyebaran Covid19 masih terus melonjak. Hingga pada saat ini data yang diperoleh dari laman <https://covid.go.id/> mencapai 282.724 yang positif terdampak virus Covid19 .⁶ Di Wilayah Kabupaten Serang sendiri pada bulan Juni sempat masuk ke dalam Wilayah Zona merah yang dikarenakan adanya satu pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) terkonfirmasi positif berasal dari Penjaringan,

⁶ <https://covid19.go.id/>, Diakses pada tanggal 29 Sep. 2020, pada pukul 17.10 WIB.

Jakarta yang kabur ke Kecamatan Tirtayasa yang sehingga yang awalnya pasien terkonfirmasi di Kabupaten Serang hanya 14 orang, melonjak menjadi 46 orang.⁷

Tentu hal ini menjadi catatan bagi KPU yang berkewenangan dalam pilkada, karena hal tersebut berdampak terhadap partisipasi masyarakat pada pilkada Tahun ini. Ditengah wabah penyakit Covid 19 masyarakat merasa khawatir akan penularan penyakit virus Corona pada saat pelaksanaan Pilkada yang akan melibatkan banyak orang dan berada dalam kerumunan, dimana hal tersebut dapat memicu terjadinya penularan virus Covid19. Bila dilihat dari uraian tersebut, bukan hal mudah bagi KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pilkada Kabupaten Serang Tahun ini, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan KPU Kabupaten Serang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat.

⁷ “Pasien Positif Corona Kabur Serang Jadi Zona Merah” <http://m.cnnindonesia.com/>, diakses tanggal 28 Sep. 2020, pukul 17.05 WIB.

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dengan judul “Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19 ”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19?
2. Apa saja hambatan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi covid19 ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian harus ada tujuan agar penelitian yang dilaksanakan mempunyai arah sesuai

dengan apa yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Strategi KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19.
2. Untuk mengetahui apa saja hambatan KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Serang Di Masa Pandemi Covid19.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara. Serta melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menggali data – data secara akurat seputar objek yang diteliti. Dalam bidang keilmuan, penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi bagi berkembangnya kajian literasi hukum. Selain itu, diharapkan hasil

penelitian ini dapat bermanfaat bagi kalangan akademisi, praktisi serta bagi masyarakat pada umumnya, dalam mengembangkan kajian serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum dan rekan – rekan Mahasiswa dalam melakukan penelitian di bidang yang sama. Serta sebagai bahan pertimbangan Pemerintah terutama Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia khususnya KPU Kabupaten Serang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pilkada Di Masa Pandemi Covid19.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikan penelitian, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-

langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian, serta sebagai bahan perbandingan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang pernah ada dan untuk menghindari adanya kesamaan dalam penelitian.

No	Nama, Perguruan Tinggi, Tahun, Judul	Masalah	Hasil Penelitian	Perbandingan Penelitian
1	Mugi Riskiana Halalia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, Pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang-	Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang Apakah pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta	Penelitian ini secara garis besar bertujuan untuk mengetahui langkah-langkah KPU Kota Yogyakarta dalam pemenuhan hak politik penyandang	Perbedaan dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini fokus pembahasan yang akan diteliti tentang upaya meningkatkan partisipasi

	<p>Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta.</p>	<p>telah sesuai dengan UU No, 8 Tahun 2016, serta kendala apa yang dihadapi KPU Kota Yogyakarta dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas menurut UU No. 8 Tahun 2016.</p>	<p>disabilitas dan Hasil yang ditemukan peneliti adalah bahwa KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas meskipun upaya-upaya tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal. Adapun kendala yang dihadapi dalam</p>	<p>masyarakat kabupaten Serang dalam pilkada ditengah pandemi Covid19. Serta studi yang coba dilakukan dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Serang Banten.</p>
--	---	---	--	---

			<p>upaya pemenuhan tersebut adalah adanya kendala dalam hal pendataan berupa kurangnya data sinergitas data dari instansi pemerintah lainnya serta kurangnya pemahaman dari petugas penyelenggara pemilu.</p>	
2	<p>Novendi Setiwan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 2015, Strategi</p>	<p>Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana peran KPU meningkatkan partisipasi pemilih</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi</p>	<p>Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa dalam penelitian ini fokus</p>

	<p>KPU Kabupaten Bantul untuk Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pilkada Kabupaten Bantul Tahun 2015.</p>	<p>pemula dalam Pilkada di Kabupaten Bantul 2015.</p>	<p>pemilih pemula pada Pilkada Kabupaten Bantul. Dan dalam penelitian tersebut ditemukan hasil bahwa KPU Kabupaten Bantul berhasil meningkatkan partisipasi pemilih pemula dengan memaksimalkan media elektronik dan media internet.</p>	<p>pembahasannya berbeda, dimana dalam skripsi tersebut mencoba meneliti bagaimana peranan serta strategi KPU Kabupaten Bantul dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, sementara dalam penelitian ini penulis mencoba untuk meneliti terkait dengan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat</p>
--	--	---	--	--

				oleh KPU Kabupaten Serang di masa pandemi Covid19.
--	--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada adalah Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh partai politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) merupakan sebuah pemilihan yang dilakukan oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan bagian penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia, penyelenggaraan Pilkada merupakan wujud pelaksanaan demokrasi, dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar Kepala Daerah benar – benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan

oleh rakyat. Sejatinya, penyelenggaraan Pilkada sebagai mekanisme pemilihan haruslah dilandasi semangat kedaulatan rakyat dan dilaksanakan secara demokratis.⁸

Menurut pasal 22E ayat (5) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, memuat ketentuan tentang penyelenggaraan pemilihan umum bahwa “*Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*”⁹ Komisi Pemilihan Umum atau KPU adalah lembaga Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPD Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.¹⁰

Didalam pasal 6 BAB I tentang KPU Buku kedua Penyelenggaraan Pemilu UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa KPU terdiri atas KPU,

⁸ Cucu Sutrisno, “ Partisipasi Warga Negara Dalam Pilkada “ , Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2 No. 2 (Juli 2017), Universitas Muhammadiyah Ponorogo, h.38

⁹ Pasal 22E ayat (5) No. Undang – Undang Dasar 1945

¹⁰ Vera Agus Indriyani, Penyelenggaraan Pemilu Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Menurut Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 Perspektif Fiqih Siyash, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018

KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Indonesia serta KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur, langkah – langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu untuk kegunaan tertentu. jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹²

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian ilmiah yang berupaya untuk

¹¹ Pasal 7 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009 Cet. Ke 8), h. 2

menemukan data secara rinci dari kasus tertentu, bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam dalam jenis kualitatif ialah fenomena yang diteliti merupakan kesatuan antara subjek dan lingkungan sosial.¹³

Pada penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁴ Penulis akan menjabarkan dengan menghasilkan data baik tertulis maupun lisan.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup dalam data primer dan data sekunder, antara lain :

¹³Haris Herdiansyah. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Untuk Ilmu Ilmu Sosial*, (Jakarta : Salemba Humanika, 2011), h. 9

¹⁴ Lexy J. Melong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 30

1. Sumber Data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi dan wawancara terhadap suatu kejadian, kegiatan, dan hasil pengujian. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku – buku yang ditulis oleh para ahli, jurnal – jurnal, yang berkaitan dengan topik penelitian skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu obyek yang diteliti baik secara langsung atau tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Suatu kegiatan observasi baru bisa dimasukkan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian bila memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Observasi digunakan dalam riset dan telah direncanakan secara sistematis.
- b) Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan.
- c) Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian.
- d) Observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan reliabilitas.

2. Wawancara, yaitu merupakan teknik pengumpulan data untuk menemukan yang harus diteliti agar tahu apa isi dari permasalahan penelitian tersebut.¹⁵

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai strategi KPU dalam upaya pemenuhan hak politik masyarakat. Teknik wawancara ini dilakukan dengan menyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok – pokok permasalahan yang akan diteliti.

Adapun dalam pengumpulan data peneliti ini melakukan wawancara antara lain dengan KPU Kabupaten Serang, dan partisipasi masyarakat Kabupaten Serang.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009 Cet. Ke 8), h. 137

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya yaitu foto mengenai bagaimana Visi Misi KPU, struktur organisasi, ataupun profil kantor KPU Kabupaten Serang.

4. Teknik Analisis Data

Dalam hal ini teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif dalam bentuk kata – kata atau gambar, data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, catatan, dokumentasi, yang memiliki langkah – langkah sebagai berikut :

1. Penyajian Data

Data yang telah disusun dalam bentuk narasi deskripsi. Data yang disajikan merupakan data yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data disajikan secara rinci, maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

2. Penarikan Kesimpulan

Setelah data yang disajikan tersebut dibahas secara rinci, maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan mengenai masalah yang diangkat, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis. Maka sistematika penulisan skripsi ini terbagi dalam beberapa bab dan sub bab, maka sistematika tersebut adalah :

BAB I, merupakan bab pendahuluan yang dijadikan acuan langkah dalam penulisan skripsi ini. Secara rinci dalam bab pertama ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II, akan membahas mengenai tinjauan umum KPU Kabupaten Serang, yang mana akan dibahas mengenai profil, struktur organisasi, visi dan misi, serta sejarah KPU Kabupaten Serang.

BAB III, menjelaskan tentang kajian teori yaitu menjelaskan tentang strategi, pilkada, kemudian membahas partisipasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah.

BAB IV, berisikan, analisis terhadap strategi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, serta hambatan hambatan yang dihadapi dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pilkada Kabupaten Serang.

BAB V, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, dari permasalahan yang telah dijelaskan dan dibahas pada bab – bab sebelumnya, dan dilanjutkan dengan saran dari penulis agar penelitian ilmiah ini bermanfaat dan diakui secara akademik.